



BUKU III

STANDAR MUTU

PENDIDIKAN

**PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**



BUKU III

STANDAR MUTU

PENDIDIKAN

**PUSAT PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 1 dari 7	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhilla, S.Kep, M.Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

Halaman 2 dari 7

Tanggal : 20 Maret 2020

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Keshatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

Halaman 3 dari 7

Tanggal : 20 Maret 2020

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	<p>tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. RASIONAL	Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya. Kualitas lulusan sangat ditentukan oleh kriteria yang telah ditetapkan.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil Ketua I, II, dan III3. Ka. PPM4. Ka. Program Studi5. Alumni6. Stake Holder Internal dan External
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 4 dari 7

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

2. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
3. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. **Lulusan** adalah seseorang yang dihasilkan dari proses pembelajaran perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu.
5. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan khas yang dimiliki Lulusan STIK Siti Khadijah

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua menetapkan standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam bentuk capaian pembelajaran.
2. Standar Kompetensi lulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran sebagai pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada setiap program studi.
3. Setiap Program studi merumuskan capaian pembelajaran berdasarkan level KKNI, jenjang kualifikasi KKNI dan spesifikasi Program Studi.
4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.
5. Kualifikasi Sikap lulusan :

Lulusan STIK Siti Khadijah Palembang harus memiliki sikap

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 5 dari 7	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>perilaku professional, beriman, bertaqwa, benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual yang Islami dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sampai lulus.</p> <p>4. Kualifikasi Pengetahuan lulusan :</p> <p>Lulusan STIK Siti Khadijah Palembang harus mempunyai pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sampai lulus.</p> <p>5. Kualifikasi Keterampilan lulusan :</p> <p>Lulusan STIK Siti Khadijah Palembang harus mempunyai keterampilan berupa kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none">Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; danKeterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi <p>6. Ukuran kwantitatif kompetensi lulusan pada setiap program studi di STIK Siti Khadijah sebagai berikut :</p> <p>(1) Persenatse mahasiswa yang drop out (DO) atau mengundurkan</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 6 dari 7

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	<p>diri maksimal 15% dari total jumlah mahasiswa aktif di masing-masing tahun masuk (angkatan).</p> <p>(2) Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu 100%.</p> <p>(3) Masa studi mahasiswa maksimal 4 tahun untuk Program diploma, 6 tahun untuk program sarjana,dan 4 tahun untuk program Profesi.</p> <p>(4) Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama maksimal 3 bulan.</p> <p>7. Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan capaian pembelajaran dengan pengawasan dilakukan oleh PPM dan Ketua STIK Siti Khadijah Palembang.</p> <p>8. Evaluasi dilakukan secara berkala pada saat akhir pembelajaran/proses kelulusan dan dilakukan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Ketua STIK Siti Khadijah Palembang.</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar kualifikasi lulusan.2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat standar kualifikasi dan evaluasi lulusan.3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kompetensi kualifikasi lulusan sebagai proses pembelajaran.4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Telah tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi Institusi.2. Telah terpenuhinya komponen lulusan berdasarkan Capaian Pembelajaran.3. Telah dilakukannya evaluasi penilaian kompetensi lulusan hasil belajar secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 7 dari 7

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

ditetapkan oleh Ketua STIK Siti Khadijah Palembang.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan yang diisi oleh lulusan.
2. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan yang diisi oleh Program Studi.
3. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan oleh Pengguna.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Statuta STIK Siti Khadijah
9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah
10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah

10. VERIFIKASI

Dokumen standar mutu ini sudah periksa, didebit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner




SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 9	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI
	Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI
	a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN
	1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN
	1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 9 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. RASIONAL	Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
3. PIHAK YANG	1. Ketua STIK Siti Khadijah Palembang

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 9	
Tanggal : 20 Maret 2020			
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	2. Wakil Ketua I, II dan III 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi 5. Dosen pengampu Mata Kuliah 6. Stakeholders
4. DEFINISI ISTILAH	1. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode. 2. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. 3. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 4. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	1. Program studi menetapkan standar isi pembelajaran berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif pada saat penyusunan kurikulum 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kulian mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Halaman 5 dari 9

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

dari KKNI

3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran :
 - a. Program Diploma Tiga Keperawatan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan : Keperawatan Islami, GADAR, BTCLS, First AID.
 - b. Program Diploma Tiga Kebidanan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kebidanan dan keterampilan : Kebidanan Islami, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, anak usia pra sekolah, anak usia sekolah, kegawatdaruratan maternal neonatal, kesehatan reproduksi, KB, dan wanita sepanjang hidupnya.
 - c. Program Sarjana Farmasi paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kefarmasian dan keterampilan kefarmasian islami, meracik obat, manajemen obat, teknologi sediaan farmasi.
 - d. Program Sarjana Keperawatan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan merumuskan asuhan keperawatan medikal bedah yang islami, asuhan keperawatan anak yang islami, asuhan keperawatan maternitas yang islami, asuhan keperawatan gawat darurat yang islami, asuhan keperawatan gerontik yang islami asuhan keperawatan komunitas yang islami, asuhan keperawatan keluarga yang islami, gerontik, asuhan keperawatan jiwa yang Islami dan keterampilan manajerial keperawatan yang islami
 - e. Program Profesi Ners paling sedikit menguasai teori bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan dalam

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>memberikan asuhan keperawatan medikal bedah yang islami, asuhan keperawatan anak yang islami, asuhan keperawatan maternitas yang islami, asuhan keperawatan gawatdarurat yang islami, asuhan keperawatan gerontik yang islami asuhan keperawatan komunitas yang islami, asuhan keperawatan keluarga yang islami, gerontik, asuhan keperawatan jiwa yang islami dan keterampilan manajerial keperawatan yang islami.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.5. Kurikulum ditinjau ulang paling lama 5 tahun dengan memperhatikan perkembangan Ipteks dan kebutuhan stakeholders.6. Kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,7. Program studi harus menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester8. Program studi harus menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas Akhir/skripsi4. Program studi harus menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi2. Mewajibkan program studi untuk merumuskan capaian pembelajaran3. Mewajibkan program studi untuk melakukan penyelarasan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>kurikulum untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan</p> <p>4. Mewajibkan program studi untuk meninjau ulang paling lama 4 tahun dengan memperhatikan perkembangan Ipteks dan kebutuhan stakeholders.</p> <p>5. Mewajibkan Perguruan Tinggi untuk menyusun kalender akademik yang setidak-tidaknya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda.,</p> <p>6. Memonitor pelaksanaan standar isi mulai dari perencanaan, pelaksanaan.</p> <p>7. Melakukan evaluasi capaian standar isi disetiap akhir semester.</p> <p>8. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi untuk melakukan tindak lanjut perbaikan.</p>
7. INDIKATOR	<p>1. Perumusan capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan asosiasi prodi, visi, misi, dan tujuan program studi.</p> <p>2. Di dalam struktur kurikulum terdapat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.</p> <p>a. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p> <p>b. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).</p> <p>c. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS, silabus dan bahan ajar mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>d. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 4</p>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Halaman 8 dari 9

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.

3. Adanya kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,
4. Program studi memiliki :
 - a. Mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.
 - b. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 30 orang.
 - c. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester.
5. Program studi memiliki :
 - a. mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir/ skripsi dan pengendalian penyelesaian tugas akhir/ skripsi.
 - b. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir/skripsi program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan telah memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 - c. Jumlah mahasiswa per-dosen pembimbing tugas akhir/skripsi maksimal 6 orang per-angkatan.
 - d. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi minimal 10 kali.
 - e. Rata-rata penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa maksimal 6 bulan.
6. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.
7. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 9	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.
3. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Statuta STIK Siti Khadijah9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman 1 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I

Tanda Tangan

Ns. Tafdhilla, S.Kep, M.Kes


Diverifikasi oleh : Ka. PPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan



Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI
	Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI
	a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN
	1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN
	1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. RASIONAL	Proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan iptek, kebutuhan para pemangku kepentingan (dalam dan luar negeri); memiliki kearifan dan keunikan lokal; menumbuhkan jiwa kewirausahaan; mendasarkan diri pada falsafah Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan berkualitas serta disempurnakan secara berkelanjutan, diperlukan suatu standar yang menjadi acuan kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan proses pembelajaran secara baik dan tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua STIK Siti Khadijah 2. Wakil Ketua I, II dan III 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah 5. Dosen pengampu Mata Kuliah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. RASIONAL	Proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan iptek, kebutuhan para pemangku kepentingan (dalam dan luar negeri); memiliki kearifan dan keunikan lokal; menumbuhkan jiwa kewirausahaan; mendasarkan diri pada falsafah Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan berkualitas serta disempurnakan secara berkelanjutan, diperlukan suatu standar yang menjadi acuan kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan proses pembelajaran secara baik dan tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua STIK Siti Khadijah 2. Wakil Ketua I, II dan III 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah 5. Dosen pengampu Mata Kuliah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

I. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.Standar Proses Pembelajaran mencakup 4 aspek, yaitu:<ol style="list-style-type: none">Karakteristik Proses PembelajaranPerencanaan Proses PembelajaranPelaksanaan Proses PembelajaranBeban Belajar MahasiswaIslami, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan mengutamakan proses pembelajaran dengan mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam proses pembelajaran.Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.Saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
----------------------------	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>8. Kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>9. Tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>10. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>11. Kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>12. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>13. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.</p> <p>14. Indeks Prestasi Semester merupakan ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester</p>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<p>1. Seluruh Program Studi menetapkan standar proses pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh</p>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

- a. Nama program studi
- b. Nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
- c. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
- d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- e. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
- f. Metode pembelajaran
- g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
- h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
- i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
- j. Daftar referensi yang digunakan pada saat penetapan standar proses pembelajaran
8. Dokumen Rencana Proses Pembelajaran harus dibahas bersama mahasiswa di awal perkuliahan.
9. Dokumen Proses Pembelajaran dilakukan peninjauan ulang secara berkala 1 tahun sekali.
10. Pelaksanaan Proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
11. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL).

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>capaian pembelajaran lulusan selama proses belajar mengajar mengacu visi, misi, tujuan pendidikan dan etika akademik.</p> <p>2. Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa</p> <p>3. Karakteristik Proses Pembelajaran terdiri atas sifat islami, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>4. Perencanaan Proses Pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pihak-pihak yang terkait.</p> <p>5. Dokumen Proses Pembelajaran meliputi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL), dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL).</p> <p>6. Dokumen RPS dan RPP dibuat dan dilaksanakan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan seminar. Sedangkan dokumen RPL dan RPKPL dibuat dan dilaksanakan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk pembelajaran praktikum, praktik klinik dan praktik lapangan.</p> <p>7. Seluruh program studi di STIK Siti Khadijah Palembang menetapkan bahwa RPS, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL), dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) paling sedikit memuat :</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur pada program studi.</p> <p>13. Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>14. Metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, role play, demonstrasi, jigsaw, team based learning, praktik klinik yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>15. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>16. Bentuk pembelajaran dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. kuliahb. responsi dan tutorialc. seminard. praktikum laboratorium, praktik klinik dan praktik lapangan. <p>17. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>18. Beban Belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>19. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>20. Satu tahun akademik terdiri 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Semester antara yang diselenggarakan :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. <p>21. Setiap Mata Kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 SKS yang setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar perminggu per semester.</p> <p>22. Masa dan beban belajar :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Program Diploma Tiga Kebidanan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 118 sks (Mata Kuliah Inti 94 sks, Mata Kuliah Pengembangan 24 sks).b. Program Diploma Tiga Keperawatan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 109 sks (Mata Kuliah Inti 76 sks, Mata Kuliah Pengembangan 33 sks).c. Program Sarjana Farmasi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 151 sks (Mata Kuliah Inti 143 sks, Mata Kuliah Pengembangan 8 sks).
--	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>d. Program Sarjana Keperawatan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 154 sks (Mata Kuliah Inti 144 sks, Mata Kuliah Pengembangan 10 sks).</p> <p>e. Program Profesi Ners paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks (Mata Kuliah Inti 29 sks, Mata Kuliah Pengembangan 7 sks).</p> <p>23. Program profesi yang diselenggarakan STIK Siti Khadijah sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana.</p> <p>24. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, reponsi atau tutorial, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kegiatan belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>25. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. <p>26. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum laboratorium, praktikum klinik dan praktikum lapangan penelitian dan pengabdian masyarakat atau proses</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus menit) menit per minggu per semester.</p> <p>27. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>28. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi akademik (IPK) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>29. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) sampai 54 (lima puluh empat) jam per minggu dengan 18 (delapan belas) sampai 20 SKS per semester.</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses pembelajaran bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal berkewajiban melakukan audit mutu standar Proses Pembelajaran melalui Auditor Internal yang telah ditunjuk.
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya proses pembelajaran yang mempertimbangkan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>visi, misi, tujuan pendidikan dan etika akademik.</p> <p>2. Adanya proses pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.</p> <p>3. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan setidak-tidaknya memuat capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, indikator, materi pokok (bahan kajian), bentuk pembelajaran (bentuk pembelajaran dan pengalaman belajar), penilaian (jenis, kriteria,bobot), daftar referensi.</p> <p>4. Adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), setidak-tidaknya memuat capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, indicator, tujuan pembelajaran, materi pokok (bahan kajian), kegiatan pembelajaran(tahap,kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar/bahan ajar/media, penilaian).</p> <p>5. Adanya Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) setidak-tidaknya memuat nama praktikum, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajaran, bentuk pembelajaran, kriteria penilaian, dan bobot.</p> <p>6. Adanya Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) setidak-tidaknya memuat mata praktikum, tujuan praktikum, sumber belajar/bahan ajar/media, uraian tugas praktikum (obyek praktikum, yang harus dikerjakan dan batasan-batasan, metode/cara/prosedur praktikum, deskripsi laporan praktikum), dan kriteria penilaian.</p> <p>7. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) yang</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHAIDIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	<p>mencantumkan Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, semester, nama dosen pengampu, harus tercantum pada Dokumen Proses Pembelajaran.</p> <p>8. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) yang dibahas di awal perkuliahan.</p> <p>9. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) mata kuliah yang dimuat dalam buku pedoman akademik mahasiswa yang dibahas bersama mahasiswa di awal perkuliahan.</p> <p>10. Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar.</p>
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengampu.2. Dokumen RPS/RPP/RPL/RPKPL mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengampu Mata Kuliah dibawah koordinasi Program Studi.3. Dokumen lembar penilaian.4. Dokumen lain berupa : presensi mahasiswa, presensi dosen, jurnal perkuliahan, bahan ajar, lembar kerja mahasiswa, dokumen tugas terstruktur, dokumen tugas mandiri, dokumen kontrak perkuliahan.
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti. Tahun 2014.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>8. Statuta STIK Siti Khadijah</p> <p>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah</p> <p>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah</p>
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	---------------



DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 10	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN 1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 10	
BAGIAN		Tanggal : 20 Maret 2020	
	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalankan kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. RASIONAL	Standar Mutu ini dilakukan untuk mengatur dan membakukan penilaian hasil pembelajaran suatu mata kuliah di STIK Siti Khadijah
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIK Siti Khadijah2. Wakil ketua I, II dan III3. Ka. PPM4. Ka. Program Studi5. Dosen pengampu Mata Kuliah6. BAAK7. Mahasiswa
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu : a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>7. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.</p> <p>8. Pengelolaan nilai merupakan kegiatan untuk mengadministrasikan hasil evaluasi belajar mahasiswa pada Basis Data Nilai.</p> <p>9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dapat berupa tes tertulis, tes lisan, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok.</p> <p>10. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi laporan nilai mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut.</p> <p>11. Transkrip adalah laporan kemajuan studi mahasiswa yang berisi nilai-nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama studi.</p>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<p>1. Seluruh Program Studi menetapkan standar penilaian pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran.</p>

<p>Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu</p>	<p>Paraf PPM</p>
---	------------------



DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

2. Standar penilaian proses dan hasil belajar mencakup:
- Prinsip penilaian
 - Teknik dan instrumen penilaian
 - Mekanisme dan prosedur penilaian
 - Pelaksanaan penilaian
 - Pelaporan penilaian
 - Kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (berupa tes objektif dan subjektif), tes lisan dan non tes (berupa hasil dari kegiatan atau portofolio), dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan hasil kegiatan.
6. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
7. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
8. Mekanisme penilaian terdiri atas:
- Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang telah ditetapkan.
 - Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
 - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM
--	---------------



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 10	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>9. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. pelaksanaan dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">dosen pengampu atau tim dosen pengampu;dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/ataudosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>10. Standar Pelaporan Penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran : E = 0, D = 1, C = 2, B = 3, dan A = 4.Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (c) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (d) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang
--	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Halaman 7 dari 10

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

telah ditempuh.

11. Standar Kelulusan Mahasiswa terdiri atas:

- a. Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- b. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- c. Mahasiswa program profesi ners dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,10 (tiga koma sepuluh)
- d. Kelulusan mahasiswa dari program diploma, program sarjana dan program profesi dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,20 (tiga koma dua puluh).
 - 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,21 (tiga koma dua satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 10 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>12. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :</p> <ol style="list-style-type: none">Ijazah, Gelar atau SebutanSurat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Program Profesi Ners (Sertifikat BTCLS) <p>13. Pengelolaan Nilai Sesuai Kalender Akademik</p> <ol style="list-style-type: none">Kriteria penilaian jelas, konsisten dan diketahui secara terbuka oleh mahasiswa.Nilai Akhir adalah nilai hasil pembelajaran mahasiswa yang terdiri dari komponen-komponen penilaian yang sudah diolah oleh dosen penanggung jawab pengampu mata kuliah, berdasarkan rumus penilaian yang sudah disosialisasikan ke mahasiswa. Hasil nilai akhir berupa huruf , yang terdiri dari nilai : E = 0, D = 1, C = 2, B = 3, dan A = 4.Nilai di-entry ke dalam sistem basis data oleh petugas yang ditunjuk oleh program studi pada jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.Nilai yang sudah di-entry bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan <p>14. Pengelolaan Nilai Terlambat</p> <ol style="list-style-type: none">Dosen yang terlambat mengumpulkan nilai diberi surat peringatan oleh Ketua Program Studi yang ditembuskan kepada Ketua.Nilai yang terlambat, di-entry berdasarkan persetujuan Ketua. <p>15. Pengelolaan Perubahan Nilai</p> <ol style="list-style-type: none">Mahasiswa berhak melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hasil evaluasi dengan menyertakan bukti-bukti kepada Program studi paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 10 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>diumumkan.</p> <p>b. Perubahan nilai diusulkan oleh dosen kepada Ketua Program Studi secara tertulis dan di-entry berdasarkan persetujuan Ketua.</p> <p>16. Ketua Program studi merespon dan menugaskan kepada dosen yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Proses ini harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak klarifikasi tertulis diajukan.</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat penilaian proses pembelajaran.3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam sistem informasi akademik.4. Melakukan penjadwalan pengisian entry data nilai berdasarkan kalender akademik.5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai mata kuliah hasil pembelajaran dari dosen pengajar.2. IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dalam KHS (Kartu Hasil Studi) mahasiswa pada semester tersebut.3. Transkrip Mahasiswa selama menempuh studi.4. Hasil Evaluasi prestasi akademik mahasiswa setiap 2 semester sekali. Evaluasi dilakukan dengan semangat untuk mencegah Drop Out (DO) melalui monitoring dan peringatan dini.5. Data nilai hasil pembelajaran di PDPT/Forlap.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 10	Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	6. Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar
8. DOKUMEN TERKAIT	1. KHS dan atau transkrip 2. Panduan Akademik dan Standar Penilaian
9. REFERENSI	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti Tahun 2014. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Statuta STIK Siti Khadijah 9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 1 dari 12
		Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi 01

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhilla, S.Kep, M.Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 2 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

<p>. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.</p>
	<p>MISI</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan .b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	<p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	<p>SASARAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 3 dari 12	Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalankan kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. RASIONAL	<p>Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga</p>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 4 dari 12

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	<p>kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIK Siti Khadijah menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STIK Siti Khadijah.</p>
I. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIK Siti Khadijah2. Wakil Ketua II3. Ka. PPM4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.2. Dosen Tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain ataupun instansi lain baik negeri maupun swasta.3. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.4. Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 5 dari 12	Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</p> <p>6. Jenjang Jabatan Akademik adalah sebutan untuk jabatan fungsional dosen yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu dan mandiri.</p> <p>7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.</p>
. PERNYATAAN ISI STANDAR	<p>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>4. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</p> <p>5. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>6. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>7. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 6 dari 12	
Tanggal : 20 Maret 2020			
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>8. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>9. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>10. Jenjang Jabatan Akademik dosen tetap terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Asisten Ahlib. Lektorc. Lektor Kepalad. Professor <p>11. Dosen mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas keprofesionalan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.b. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik.d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran.e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 7 dari 12	
Tanggal : 20 Maret 2020			
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>12. Dosen memiliki hak dalam menjalankan tugas keprofesionalan :</p> <ol style="list-style-type: none">Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan. <p>13. Penghitungan Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada :</p> <ol style="list-style-type: none">Kegiatan pokok dosen mencakup :<ol style="list-style-type: none">Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaranPelaksanaan evaluasi hasil pembelajaranPembimbingan dan pelatihanPenelitianPengabdian kepada masyarakatKegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahanKegiatan penunjang. <p>14. Perhitungan beban kerja dosen pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">Ketua atau Wakil Ketua :<ol style="list-style-type: none">Pendidikan 2 sksPenelitian 1 sksPengabdian 1 sksManajemen 8 sks;Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi :
--	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 9 dari 12 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>Jumlah mahasiswa adalah $1 \leq 25$.</p> <p>23. Kehadiran mengajar dosen $\geq 90\%$ dari jumlah kehadiran yang direncanakan.</p> <p>24. Pencapaian prestasi atau reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ditingkat nasional $\geq 50\%$ dari jumlah dosen Program Studi.</p> <p>25. Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.</p> <p>26. Tenaga kependidikan (kecuali tenaga administrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga) atau sederajat.</p> <p>27. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>28. Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none">Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikanMemberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. <p>29. STIK dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga Kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 8 dari 12	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>1). Pendidikan 4 sks 2). Penelitian 1 sks 3). Pengabdian 1 sks 4). Manajemen 6 sks</p> <p>c. Ketua UPT/ BAUK/ BAAK/laboratorium/perpustakaan :</p> <p>1). Penelitian 4 sks 2). Penelitian 1 sks 3). Pengabdian 1 sks 4). Manajemen 6 sks</p> <p>15. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks, equivalen dengan pendidikan 6 sks, penelitian 3 sks dan pengabdian 3 sks.</p> <p>16. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>17. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun dan Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.</p> <p>18. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari : studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/internasional.</p> <p>19. Seluruh Program Studi menetapkan 100% dosen tetap bergelar minimal magister.</p> <p>20. Seluruh Program Studi menetapkan 90% dosen tetap memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli.</p> <p>21. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi $\geq 90\%$ dari jumlah dosen Program Studi.</p> <p>22. Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 10 dari 12	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual,</p> <p>(e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.</p> <p>30. STIK dan Program Studi dalam rekrutasi tenaga kependidikan harus menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi.</p> <p>31. Sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berbasis meritokrasi.</p> <p>32. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan terdiri dari : studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, dan jenjang karir.</p> <p>33. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Tercapainya beban kerja dosen 12-16 sks.2. Tercapainya dosen tetap bergelar magister adalah 100 % (seratus persen).3. Tercapainya dosen tetap yang memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli adalah 90 % (sembilan puluh persen).

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 11 dari 12	Tanggal : 20 Maret 2020
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none">4. Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah $1 : \leq 25$.5. Tercapainya sertifikasi dosen 100 %.6. Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Pedoman Kepegawaian STIK Siti Khadijah2. Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.3. Buku Pedoman Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Permendikbud No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.9. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.10. Peraturan Menteri PAN & RB No. 17 Tahun 2013 tentang

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 12 dari 12	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.</p> <p>11. Peraturan Menteri PAN & RB No. 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.</p> <p>12. Statuta STIK Siti Khadijah</p> <p>13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah</p> <p>14. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah</p>
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, didebit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhilla,S.Kep,M.Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--



DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI
	Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI
	a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN
	1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN
	1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHAIDIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Halaman 3 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	<p>tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. RASIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. STIK Siti Khadijah memiliki misi yang sejalan dengan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005), yaitu menyelenggarakan atau mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dalam SNP diuraikan bahwa penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.2. Sarana dan prasarana pendidikan menurut Pasal 42-48 dalam PP No. 19/2005 tersebut antara lain meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; dan (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. RASIONAL	<p>1. STIK Siti Khadijah memiliki misi yang sejalan dengan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005), yaitu menyelenggarakan atau mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dalam SNP diuraikan bahwa penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.</p> <p>2. Sarana dan prasarana pendidikan menurut Pasal 42-48 dalam PP No. 19/2005 tersebut antara lain meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; dan (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang</p>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>4. SOP Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi</p> <p>5. Daftar simak pemeriksaan bangunan, pemeriksaan bangunan bagian luar, dan pemeriksaan bangunan bagian dalam</p>
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Statuta STIK Siti Khadijah9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

RODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	<p>kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi.</p> <p>3. Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014-SNPT, maka Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) lahan, 2) ruang kelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, 5) tempat berolahraga, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit kegiatan mahasiswa, 8) ruang pimpinan perguruan tinggi, 9) ruang dosen, 10) ruang tata usaha, dan 11) fasilitas umum.</p> <p>4. Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014-SNPT, Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) arana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>Berdasarkan visi dan misi STIK Siti Khadijah dan arahan yang tercantum dalam SNP tersebut maka STIK Siti Khadijah melalui Tim Penjaminan Mutu Internal (TPMI) menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, program studi, ketua laboratorium, serta semua badan/lembaga/pusat/unit terkait untuk secara sinergis mewujudkan misi STIK Siti Khadijah, yaitu menyelenggarakan/mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua STIK Siti Khadijah 2. Wakil Ketua II 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah 5. Kepala Laboratorium
4. DEFINISI ISTILAH	1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 2. Sumber belajar adalah sarana pembelajaran yang berupa barang cetakan, elektronik dan benda alam.
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas : a. Perabot b. Peralatan Pendidikan c. Media Pendidikan d. Buku, Buku Elektronik dan Respiratori e. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi f. Instrumen Eksperimen g. Sarana Olahraga h. Sarana Berkesenian i. Sarana Fasilitas Umum j. Bahan Habis Pakai k. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan Dan Keamanan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

RODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lahanb. Ruang Kelasc. Perpustakaand. Laboratoriume. Tempat Olahragaf. Ruang untuk Berkeseniang. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswah. Ruang Pimpinan Perguruan Tinggii. Ruang Dosenj. Ruang Tata Usahak. Fasilitas Umum <p>4. Fasilitas umum antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jalanb. Airc. Listrikd. Jaringan Komunikasi Suara dan Data. <p>6. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>7. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>8. Standar Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5
--	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>m2/mahasiswa.</p> <p>b. Bangunan yang didirikan di atas lahan dilengkapi dengan izin sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>c. Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/mati, beban gempa, dan beban angin.</p> <p>d. Bangunan memenuhi persyaratan untuk pencegahan terhadap menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.</p> <p>e. Desain bangunan mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung (tangga, ram, lift, dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).</p> <p>f. Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelaikan fungsi.</p> <p>9. Standar Ruang Kuliah</p> <p>a. Standar mutu ruang kelas meliputi: 1) kondisi ruang kelas (ukuran, bentuk, jumlah pintu, jendela), 2) lingkungan ruang kelas (sirkulasi udara, pencahayaan, suhu, kelembaban), 3) kebersihan ruang kelas (papan tulis, lantai, dinding, atap, pintu, jendela), 4) kenyamanan ruang kelas (kebisingan, bau, kebocoran, kerusakan, keausan), 5) keamanan ruang kelas (kekokohan, kunci pintu, kunci jendela, tingkat keberbahayaan (listrik, benda yang menggantung, benda tajam dsb), 6) jumlah sarana (Wifi, LCD, Layar Screen,papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), 7) kondisi sarana (Wifi, LCD, Layar</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), dan 8) posisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV).</p> <p>b. Ruang kuliah disediakan di beberapa Ruang Kuliah Bersama (RKB) dengan mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan luas minimum ruang kuliah adalah 1 m² per mahasiswa.</p> <p>c. Dengan memperhatikan program pengembangan kampus, beberapa Ruang Kuliah Bersama (RKB) tersebut bisa berada di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda.</p> <p>d. Ruang kuliah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kuliah dengan luas minimum 1m² per mahasiswa kapasitas 40 mahasiswa dengan ukuran 5,5 m x 8 m.2) Ruang kuliah kecil dengan luas minimum 1m² per mahasiswa kapasitas 25-30 mahasiswa dengan ukuran 5 m x 8 m.3) Ruang kuliah besar dengan luas minimum 1m² per mahasiswa kapasitas 80 mahasiswa dengan ukuran 9mx10m <p>10. Standar Perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none">a. Perpustakaan terdiri atas perpustakaan pusat sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.b. Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 100 pengguna yang mempunyai luas 200,415m²c. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta rasio minimal jumlah buku per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua. <p>11. Standar Ruang Laboratorium</p>
--	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 9 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>a. Laboratorium dirancang sesuai dengan kurikulum dan standar kebutuhan di program studi.</p> <p>b. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia dan rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Ketua I.</p> <p>12. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin</p> <p>a. Ruang pimpinan mempunyai standar sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang pimpinan STIK Siti Khadijah mempunyai luas 30 m² per pimpinan dengan lebar minimal 6 m.2) Ruang pimpinan lembaga/badan/pusat mempunyai luas rata-rata 16 m² per pimpinan dengan lebar minimal 4 m.3) Ruang pimpinan program studi mempunyai luas minimal 12 m² per pimpinan dengan lebar minimal 3 m. <p>b. Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m² per dosen dengan lebar minimal 2 m.</p> <p>c. Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 34 m² dengan lebar minimal 4 m.</p> <p>d. Kantin dibangun di beberapa lokasi yang dekat dengan area berkumpul mahasiswa STIK Siti Khadijah, dengan luas minimal 100 m².</p> <p>13. Standar Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi</p> <p>a. Tempat ibadah memenuhi kriteria untuk beribadah sesuai dengan lokasinya.</p> <p>b. Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan <i>outdoor</i> untuk beberapa cabang olah raga, yaitu bola basket dan bola voli, dan kriteria stadion untuk cabang olah raga</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHAIDIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 15	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	<p>Futsal.</p> <p>c. Sarana berkreasi mahasiswa memenuhi kriteria untuk berkreasi di beberapa ruangan <i>indoor</i> (aula) dengan kapasitas minimum 200 orang untuk aula dan kapasitas 400 orang untuk auditorium (gedung serba guna) dengan bentuk studio.</p> <p>14. Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>a. Fasilitas Hotspot</p> <p>Hotspot disediakan di tiap lantai, dan dapat diakses oleh seluruh siswa dengan menggunakan username password yang di berikan bagian IT STIK Siti Khadijah.</p> <p>b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</p> <p>RuangUnit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 24 m² dilantai 5 dengan lebar minimal 4 m.</p> <p>c. Poliklinik Rekanan</p> <p>Poliklinik rekanan memenuhi kriteria untuk layanan perawatan jalan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta keluarganya dengan luas minimal 150 m² terdiri dari ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan ruang obat.</p> <p>15. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran</p> <p>a. Air</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tersedia sarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis.2) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai.3) Memanfaatkan sumber air di sekitar kampus minimal sebesar 50% selebihnya berlangganan dengan PAM4) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih.
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Halaman 11 dari 15

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

b. Sanitasi

- 1) Tersedia WC dalam jumlah yang cukup, minimal 1 WC untuk 20 pengguna yang aktif di kampus pada saat yang sama.
- 2) WC/Toilet memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam keadaan yang bersih.

c. Pengelolaan Sampah

- 1) Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, TPS dengan kualitas baik.
- 2) Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat.

d. Drainase

- 1) Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang bersih/terpelihara.
- 2) Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan.

e. Listrik

- 1) Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang menenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik.
- 2) Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.

f. Jaringan Telekomunikasi

- 1) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIK, program studi, Pusat, dan pejabat pengelola yang lain.
- 2) Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIK, program studi, Pusat,

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 15 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>dan ruang pengelola yang lain.</p> <p>3) Tersedia WIFI dan hotspot di semua lokasi kampus yang cukup.</p> <p>g. Jaringan CCTV</p> <p>Tersedia kamera CCTV di tiap ruangan kuliah yang terhubung dengan Kantor PPM untuk memantau jalannya proses pembelajaran.</p> <p>h. Transportasi</p> <p>1) Memenuhi syarat konstruksi jalan/jembatan yang sesuai dan ada pengaturan arus lalu lintas yang tepat.</p> <p>2) Tersedia mobil operasional bagi pimpinan STIK, program studi, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal 5 mobil.</p> <p>i. Parkir</p> <p>Memenuhi daya tampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ukuran minimum 1,5 m x 1m untuk parkir sepeda motor dan 5 m x 2,5 m untuk mobil.</p> <p>j. Taman</p> <p>Taman kampus ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman</p> <p>16. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository (karya ilmiah), 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) arena fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan kesehatan kerja.</p> <p>17. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin</p>
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 15	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>18. Sumber belajar meliputi: handout, modul, diktat, buku ajar, leaflet, buklet, poster, brosur, majalah, koran, buletin, dan jurnal.</p> <p>Media pembelajaran meliputi: kaset video, film, media interaktif, e-learning, benda mati, dan benda hidup.</p>
19. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua menyelenggarakan koordinasi dengan Ketua Program Studi, Pusat dan Unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.2. Ketua melalui Wakil Ketua II menugaskan bagian perlengkapan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.3. Ketua dan Program Studi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mengurangi beban keuangan.4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana.2. Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan administrasi.3. Tingkat penggunaan ruang perpustakaan, ruang seminar, dll. Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Inventarisasi Lahan2. Daftar Inventarisasi Prasarana3. SOP Pemeliharaan Prasarana

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 8	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  Ns. Tafdhilla, S.Kep, M.Kes
Diverifikasi oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 8	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI
	Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI
	a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	TUJUAN
	1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	SASARAN
	1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 8 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <p>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</p> <p>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>
2. RASIONAL	Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIK Siti Khadijah2. Wakil Ketua I3. Ka. PPM4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.2. Pengelolaan Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Halaman 4 dari 8

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	<p>berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.</p>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.3. Program studi wajib:<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.4. Perguruan tinggi wajib:<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Halaman 5 dari 8

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.

- b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri efisien, efektif, dan akuntabel.
6. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
7. Pelaksanaan tata pamong ditujukan untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
8. Dalam kepemimpinan perlu dikembangkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
9. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan,

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPIN



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Halaman 6 dari 8

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

	<p>pengendalian.</p> <p>10. Penjaminan mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.</p> <p>11. Keberlanjutan (<i>sustainability</i>) difokuskan dalam upaya : 1) peningkatan animo calon mahasiswa, 2) peningkatan mutu manajemen, 3) peningkatan mutu lulusan, 4) pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, 5) memperoleh dana selain dari mahasiswa.</p> <p>11. Umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan diproyeksikan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran.3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses pembelajaran4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 8 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Statuta STIK Siti Khadijah9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PP



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 8	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 1 dari 11

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I

Tanda Tangan

Ns. Tafdhilla, S.Kep, M.Kes

Diverifikasi oleh : Ka. PPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan

Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 11	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI
	Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	MISI
	<ul style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan .b. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.d. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
TUJUAN	
<ul style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.	
SASARAN	
<ul style="list-style-type: none">1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik mapun non akademik serta sarana dan	

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 11	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	<p>prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.3. Menyelenggaranakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. RASIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. Problematika tata kelola keuangan disuatu lembaga pendidikan tinggi tidak saja di hadapkan pada masalah bagaimana mencari sumber dana, tapi juga pada masalah bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara proposional, disamping itu, lembaga pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari stakeholder untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya.2. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Statuta STIK Siti Khadijah, maka perlu dibuat standar yang mengatur pengelolaan dana dan pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan STIK Siti Khadijah, baik pada tingkat akademi, biro, program studi, maupun unit kerja yang ada.3. Standar pengelolaan keuangan mencakup standar turunan antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadub. Standar Pengelolaan Pendapatanc. Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasid. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 11	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	e. Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah f. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	1. Ketua STIK Siti Khadijah 2. Wakil Ketua II 3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi di STIK Siti Khadijah 5. Semua Unit Kerja
4. DEFINISI ISTILAH	1. Pengelolaan penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran yang memuat semua kegiatan yang ada di seluruh unit yang ada di STIK Siti Khadijah, yang meliputi anggaran biaya dan pendapatan operasional, maupun biaya dan pendapatan investasi. 2. Pendapatan adalah dana yang diperoleh STIK Siti Khadijah sebagai hasil atas kegiatan jasa layanan yang dilakukan, penjualan barang, atau dari investasi yang dilakukan STIK Siti Khadijah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya. 3. Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan STIK Siti Khadijah untuk tahun anggaran tertentu. 4. Pengeluaran Investasi adalah setiap penggunaan dana untuk memperoleh aset yang berupa aset tetap atau investasi. 5. Dana yang berasal dari pemerintah adalah dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah dalam bentuk program atau alokasi anggaran. 6. Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar STIK Siti Khadijah dan membawa konsekuensi kewajiban STIK Siti Khadijah untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga. 7. Hibah atau Sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar STIK Siti Khadijah kepada

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 11	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	<p>STIK Siti Khadijah, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam STIK Siti Khadijah.</p>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.6. Perguruan tinggi wajib:<ol style="list-style-type: none">a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 11	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.</p> <p>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>7. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hibahb. Jasa layanan profesi dan/atau keahlianc. Dana lestari dari alumni dan filantropisd. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. <p>8. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>9. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijahb. RAPB STIK Siti Khadijah sebagai penjabaran dari Renstra disusun oleh Ketua dan disampaikan kepada Senat STIK Siti Khadijah selambat-lambatnya setiap 2 (dua) bulan sebelum akhir Tahun Anggaran STIK Siti Khadijah.c. Perubahan RAPB hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Senat STIK Siti Khadijah.d. Proses penyusunan anggaran di STIK Siti Khadijah dimulai dari Kepala Lembaga Keuangan dan diakhiri pengesahan oleh Ketua.e. Kepala Lembaga Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM

/



DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 11	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Tanggal : 20 Maret 2020	
		Revisi	01

	<p>pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.</p> <p>f. Badan Pengendalian Internal diminta untuk memberi masukan tentang hasil RAPBSB.</p> <p>10. Standar Pengelolaan Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pendapatan yang bersumber dari mahasiswa dan sumber lain harus disetor ke rekening STIK Siti Khadijah..b. Semua pendapatan yang diperoleh harus dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan STIK Siti Khadijah.c. Setiap Ketua Program Studi atau unit kerja lainnya dalam lingkungan institusi wajib melaporkan semua pendapatan yang diperoleh kepada Ketua STIK Siti Khadijah. Tata cara pelaporan ditentukan oleh Ketua.d. Ketua menetapkan alokasi dana pada program studi dan unit kerja lainnya di lingkungan institusi setelah memperoleh persetujuan senat STIK Siti Khadijah.e. Perencanaan Pendapatan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah. <p>11. Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perencanaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah.b. Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran investasi dibukukan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.c. Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah. harus memperoleh persetujuan tersendiri dari Senat STIK Siti Khadijah.
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 11	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

	<p>12. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang bukan berasal dari Pemerintah.b. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah harus tetap mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>13. Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketua dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar setelah mendapat persetujuan Senat STIK Siti Khadijah.b. Kecuali Ketua, semua pihak di dalam STIK Siti Khadijah, tidak dapat menerima pinjaman dari pihak luar atas nama STIK Siti Khadijah. <p>14. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lingkup pekerjaan audit internal : evaluasi tata kelola keuangan unit kerja, evaluasi akuntabilitas pelaporan, dan evaluasi kinerja keuangan.b. Pelaksanaan Audit Internal Pengelolaan Keuangan berdasarkan penugasan dari Yayasan Islam Siti Khadijah.c. Setiap pelaksanaan tugas harus ada prosedur operasional standard. Setiap pelaksana harus menjaga kerahasiaan.e. Audit operasional yang lebih mendalam dilakukan apabila dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sistem pengendalian internalf. Pembinaan terhadap unit kerja bisa dalam bentuk pembinaan terprogram atau pembinaan insidental. Jika berupa pembinaan insidental, maka akan dibiayai dari dana operasional dan jika berbentuk pembinaan terprogram, maka akan diajukan tersendiri.
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 9 dari 11

Tanggal : 20 Maret 2020

BAGIAN

PUSAT PENJAMIN MUTU

Revisi

01

5. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan keuangan4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. INDIKATOR	<p>Hasil pelaksanaan standar diukur dari tingkat kepatuhan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sistem Pengendalian Internal<ol style="list-style-type: none">a. Organisasi dan Pembagian Tugasb. Tersedianya Kebijakan Tertulisc. Ketertiban Buku dan Pencatatand. Kelengkapan Sop1. Akuntabilitas Pelaporan<ol style="list-style-type: none">a. Kesesuaian Format Laporanb. Kesesuaian Isi dan Pos Laporanc. Kelengkapan Jenis Laporand. Kewajaran Nilai yang Dilaporkane. Kelengkapan Buktif. Keabsahan Bukti2. Kinerja Keuangan<ol style="list-style-type: none">a. Kesesuaian Alokasi Penggunaan Danab. Efisiensi Penggunaan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 11 Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Pengelolaan Keuangan2. Format Anggaran3. Format Laporan Keuangan4. Format Laporan Penggunaan Dana Unit Kerja5. Flow Chat Prosedur Pengajuan Dana6. Daftar Pos Biaya STIK Siti Khadijah7. Daftar Pos Biaya Unit Kerja8. Pedoman Audit Internal
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Statuta STIK Siti Khadijah9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

PPM. SK - SM

DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 11	
		Tanggal : 20 Maret 2020	
BAGIAN	PUSAT PENJAMIN MUTU	Revisi	01

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN**
dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat
Penjamin Mutu

Paraf PPM



Dipindai dengan CamScanner